



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2043, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia, dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
3. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang terdiri dari rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.
4. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
6. Sempadan Pantai yang selanjutnya disebut Kawasan Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
7. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang sempadan pantai sebagai kawasan dengan fungsi lindung.
8. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan Dengan Syarat Tertentu adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang sempadan pantai sebagai kawasan dengan fungsi lindung, namun dalam Pemanfaatan Ruang tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu.

9. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Diperbolehkan adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang sempadan pantai sebagai kawasan dengan fungsi lindung dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
11. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
13. Tipologi Pantai adalah klasifikasi pantai berdasarkan bentuk lahan, material penyusun, dan karakteristik morfometri lereng.
14. Zona Primer merupakan sebagian ruang Kawasan Sempadan Pantai yang berbatasan dengan bibir pesisir yang berfungsi untuk kegiatan perlindungan/pengamanan pantai dan akses umum Kawasan Sempadan Pantai.
15. Zona Sekunder merupakan sebagian ruang Kawasan Sempadan Pantai yang meliputi area yang berbatasan dengan area primer sampai dengan batas garis sempadan Pantai ke arah darat.
16. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

17. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai DIY.
- (2) Tujuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai untuk:
 - a. mewujudkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai DIY sesuai dengan arahan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang wilayah DIY; dan
 - b. menjamin kepastian hukum Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai DIY.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai pada:
 - a. Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Kabupaten Bantul; dan
 - c. Kabupaten Gunungkidul.

- (2) Kawasan Sempadan Pantai pada Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup areal garis pantai sepanjang 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) kilometer di wilayah pantai selatan Kulon Progo.
- (3) Kawasan Sempadan Pantai pada Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup areal garis pantai sepanjang 15,59 (lima belas koma sembilan lima) kilometer di wilayah pantai selatan Bantul.
- (4) Kawasan Sempadan Pantai pada Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup areal garis pantai sepanjang 94,18 (sembilan puluh empat koma satu delapan) kilometer di wilayah pantai selatan Gunungkidul.

Pasal 4

- (1) Penetapan batas Kawasan Sempadan Pantai dilakukan terhadap pantai yang teridentifikasi dengan rincian setiap pantai sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan batas Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada karakteristik pantai, fungsi Kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan dengan mempertimbangkan tingkat risiko bencana.
- (3) Batas Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada Lampiran II dan Lampiran III dengan kedalaman skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kawasan Sempadan Pantai terdiri dari Zona Primer dan Zona Sekunder.
- (2) Zona Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat sampai dengan batas 50% (lima puluh persen) dari lebar sempadan pantai.
- (3) Zona Primer yang berada pada muara Sungai Bogowonto, Sungai Serang, Sungai Progo, dan Sungai Opak ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik muara sungai tersebut.
- (4) Zona Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari batas zona primer ke arah darat sampai dengan batas sempadan pantai.
- (5) Zona Primer dan Zona Sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tergambar pada Lampiran II dan Lampiran III dengan kedalaman skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ARAH PEMANFAATAN RUANG

Pasal 6

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai pada Zona Primer dan Zona Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2) Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan;
- b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan dengan Syarat Tertentu; dan
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Diperbolehkan.

Bagian Kedua

Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di Zona Primer

Paragraf 1

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan

Pasal 7

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan di Kawasan Sempadan Pantai pada Zona Primer meliputi:

- a. pelestarian alam;
- b. sistem mitigasi bencana.
- c. pertahanan dan keamanan; dan
- d. penangkapan hasil laut.

Pasal 8

Terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku indikator sebagai berikut:

- a. pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa kegiatan yang memiliki tujuan untuk melindungi, merehabilitasi, mengonservasi keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan kawasan sempadan pantai dan sistem ekologisnya secara berkelanjutan;

- b. sistem mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, pengembangan bangunan pengendali air, pengembangan sistem peringatan dini, dan penyediaan prasarana evakuasi;
- c. pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa kegiatan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara; dan
- d. penangkapan hasil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa kegiatan menangkap hasil laut dengan alat tertentu yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan dengan Syarat Tertentu

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan dengan Syarat Tertentu di Kawasan Sempadan Pantai pada Zona Primer meliputi:
 - a. penataan dan pengelolaan ruang sempadan pantai;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. cagar budaya;
 - d. perkebunan rakyat dan hutan produksi;
 - e. pelabuhan perikanan;
 - f. pelabuhan;
 - g. pendidikan dan penelitian;
 - h. pariwisata dan olahraga;
 - i. kegiatan sosial budaya setempat;

- j. pertanian;
 - k. kegiatan pergaraman;
 - l. pengembangan energi terbarukan; dan
 - m. akses umum Kawasan.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang sempadan pantai dilakukan tanpa merusak ekosistem pantai yang meliputi komponen biotik dan abiotik;
 - b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau dengan menyesuaikan kondisi ekosistem setempat dan dikembangkan selain pada kawasan gumuk pasir;
 - c. pemanfaatan ruang untuk cagar budaya dengan batasan pertumbuhan nol;
 - d. kegiatan pendidikan, penelitian, pariwisata, dan olahraga tanpa mengubah kondisi alami Kawasan yang menyebabkan kerusakan alam antara lain erosi, abrasi, penurunan tanah, dan banjir;
 - e. pengembangan kegiatan sosial budaya setempat yang tidak mengubah kondisi alami Kawasan yang menyebabkan kerusakan alam antara lain erosi, abrasi, penurunan tanah, dan banjir;
 - f. pertanian berupa sawah dan hortikultura dilakukan dengan syarat tidak menimbulkan limbah yang besar dan dampak negatif; dan/atau
 - g. kegiatan pergaraman hanya dilakukan pada kawasan pariwisata, kawasan pertanian, dan kawasan transportasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 10

Terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berlaku indikator yang terdiri dari:

- a. penataan dan pengelolaan ruang sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berupa kegiatan:
 1. perawatan dan pemeliharaan kebersihan, sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kawasan;
 2. pemberdayaan komunitas; dan/atau
 3. pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan pengendalian ketenteraman serta ketertiban Kawasan.
- b. ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berupa area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika;
- c. cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya, di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. perkebunan rakyat dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa tanaman keras baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam sesuai dengan kondisi ekosistem setempat;
- e. pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e berupa kegiatan kepelabuhan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran;

- f. pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f berupa tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
- g. pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan pesisir agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal;
- h. pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h dengan indikator:
 - 1. dilakukan pada kawasan peruntukan pariwisata;
 - 2. memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah guna mendorong perkembangan pariwisata; dan/atau
 - 3. memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- i. kegiatan sosial budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i berupa kegiatan pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta kegiatan sosial masyarakat setempat;
- j. pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j dengan memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;

- k. kegiatan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k berupa kegiatan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam;
- l. pengembangan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l diantaranya adalah pengembangan energi angin, energi pasang surut air laut, dan energi sinar matahari; dan
- m. akses umum kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf m dengan indikator:
 - 1. akses publik menuju pantai;
 - 2. akses yang menghubungkan antar pantai; dan
 - 3. sarana mitigasi bencana.

Paragraf 3

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Diperbolehkan

Pasal 11

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Diperbolehkan di Kawasan Sempadan Pantai pada Zona Primer meliputi:

- a. penutupan akses terhadap pantai;
- b. penambangan;
- c. bangunan dan/atau vegetasi yang mengganggu ekosistem Gumuk Pasir Parangtritis;
- d. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai dan beresiko merusak ekosistem pantai; dan
- e. bangunan baru.

Pasal 12

Terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku indikator yang terdiri dari:

- a. penutupan akses terhadap pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan bangunan permanen yang pembatas ruangnya menghalangi akses publik menuju pantai;
- b. penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam melalui penggalian atas lahan yang mengandung sumber daya alam tersebut yang dapat mengganggu kondisi alam Sempadan Pantai;
- c. bangunan dan/atau vegetasi yang mengganggu ekosistem Gumuk Pasir Parangtritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bangunan, infrastruktur, dan/atau vegetasi yang menutup tapak Ruang Kawasan Sempadan Pantai yang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem termasuk kerusakan ekosistem gumuk pasir yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan di Kawasan Sempadan Pantai;
- d. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai dan beresiko merusak ekosistem pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa:
 - 1. budi daya tambak;
 - 2. peternakan;
 - 3. pengambilan air tanah yang berlebihan; dan/atau
 - 4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai dan beresiko merusak ekosistem pantai,
- e. bangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi bangunan selain untuk fungsi pelindungan pantai, mitigasi bencana, pendukung kegiatan kelautan dan perikanan, serta pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai di
Zona Sekunder

Paragraf 1

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan

Pasal 13

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan di Kawasan Sempadan Pantai pada Zona Sekunder meliputi:

- a. pelestarian alam;
- b. sistem mitigasi bencana;
- c. pertahanan dan keamanan; dan
- d. pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 14

Terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berlaku indikator sebagai berikut:

- a. pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa kegiatan yang memiliki tujuan untuk melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, dan memanfaatkan kawasan sempadan pantai serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. sistem mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, pengembangan bangunan pengendali air, pengembangan sistem peringatan dini, dan penyediaan prasarana evakuasi;
- c. pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa kegiatan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara; dan

- d. pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan pelabuhan perikanan yang memenuhi kriteria teknis dan operasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan dengan Syarat Tertentu

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan dengan Syarat Tertentu di Kawasan Sempadan Pantai pada Zona Sekunder meliputi:
 - a. penataan dan pengelolaan ruang sempadan pantai;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. cagar budaya;
 - d. perkebunan rakyat dan hutan produksi;
 - e. pelabuhan perikanan;
 - f. pelabuhan;
 - g. pendidikan dan penelitian;
 - h. pariwisata dan olahraga;
 - i. pengembangan kegiatan sosial budaya setempat;
 - j. pertanian;
 - k. kegiatan pergaraman;
 - l. pengembangan energi terbarukan;
 - m. pembuatan jalan;
 - n. tempat pelelangan ikan; dan
 - o. fasilitas pendukung pariwisata.
- (2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang sempadan pantai dilakukan tanpa merusak ekosistem pantai yang meliputi komponen biotik dan abiotik;

- b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau yang menyesuaikan kondisi ekosistem setempat;
- c. pemanfaatan ruang untuk cagar budaya dengan batasan pertumbuhan nol;
- d. kegiatan pendidikan, penelitian, pariwisata, dan olahraga tanpa mengubah kondisi alami Kawasan yang menyebabkan kerusakan alam antara lain erosi, abrasi, penurunan tanah, dan banjir;
- e. pengembangan kegiatan sosial budaya setempat yang tidak mengubah kondisi alami Kawasan yang menyebabkan kerusakan alam antara lain erosi, abrasi, penurunan tanah, dan banjir;
- f. pertanian berupa sawah dan hortikultura dengan syarat tidak menimbulkan limbah yang besar dan dampak negatif pada kawasan sempadan pantai; dan
- g. kegiatan pergaraman pada kawasan pariwisata, kawasan pertanian, dan kawasan transportasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 16

Terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berlaku indikator sebagai berikut:

- a. penataan dan pengelolaan ruang sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berupa kegiatan:
 - 1. merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan Kawasan sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang;
 - 2. perawatan dan pemeliharaan kebersihan, sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kawasan;
 - 3. pemberdayaan komunitas; dan/atau

4. pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan pengendalian ketenteraman serta ketertiban Kawasan.
- b. ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika;
- c. cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya, di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- d. perkebunan rakyat dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d berupa tanaman keras baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam sesuai dengan kondisi ekosistem setempat;
- e. pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e berupa tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan;

- f. pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f berupa tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;
- g. pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan kawasan pesisir agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal;
- h. pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h dengan indikator:
 - 1. dilakukan pada kawasan peruntukan pariwisata;
 - 2. memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah guna mendorong perkembangan pariwisata; dan/atau
 - 3. memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup,
- i. pengembangan kegiatan sosial budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i berupa kegiatan pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta kegiatan sosial masyarakat setempat;
- j. pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf j dengan memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;

- k. kegiatan pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k berupa kegiatan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam;
- l. pengembangan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf l diantaranya adalah pengembangan energi angin, energi pasang surut air laut, dan energi sinar matahari;
- m. pembuatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf m berupa penanda batas Kawasan Sempadan Pantai dengan memberikan akses berupa jalan;
- n. tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf n berupa tempat yang secara khusus disediakan untuk melakukan Pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan; dan
- o. fasilitas pendukung pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf o ditujukan untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan antara lain:
 - 1. tempat parkir;
 - 2. jogging track;
 - 3. toilet;
 - 4. gazebo;
 - 5. pujasera; dan
 - 6. kios oleh-oleh dan cenderamata.

Paragraf 3

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Diperbolehkan

Pasal 17

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Diperbolehkan di Kawasan Sempadan Pantai pada Zona Sekunder meliputi:

- a. penutupan akses terhadap pantai;

- b. penambangan;
- c. bangunan dan/atau vegetasi yang mengganggu ekosistem Gumuk Pasir Parangtritis;
- d. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai dan beresiko merusak ekosistem pantai; dan
- e. bangunan yang berisiko merusak ekosistem pantai.

Pasal 18

Terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berlaku indikator yang terdiri dari:

- a. penutupan akses terhadap pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan bangunan permanen yang pembatas ruang nya menghalangi akses publik menuju pantai;
- b. penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam melalui penggalian atas lahan yang mengandung sumber daya alam tersebut yang dapat mengganggu kondisi alam Sempadan Pantai;
- c. bangunan dan/atau vegetasi yang mengganggu ekosistem Gumuk Pasir Parangtritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c bangunan, infrastruktur, dan/atau vegetasi yang menutup tapak Ruang Kawasan Sempadan Pantai yang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem termasuk kerusakan ekosistem gumuk pasir yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan di Kawasan Sempadan Pantai;

- d. kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi perlindungan sempadan pantai dan beresiko merusak ekosistem pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d antara lain budi daya tambak, peternakan dan pengambilan air tanah yang berlebihan; dan
- e. bangunan berisiko merusak ekosistem pantai dan beresiko merusak ekosistem pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e berupa bangunan infrastruktur yang menutup tapak Ruang Kawasan Sempadan Pantai yang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem di Kawasan Sempadan Pantai.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 20

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
- d. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 21

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan memperhatikan realisasi pemanfaatan Ruang dengan perizinan berusaha dan non berusaha yang telah diterbitkan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat melibatkan peran masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengamatan terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari masyarakat.
- (2) Pemantauan dilakukan dengan pengamatan lapangan yang meliputi:
 - a. pengawasan teknis; dan
 - b. pengawasan khusus dan/atau insidental.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengamatan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan Pemanfaatan Ruang di kawasan Sempadan Pantai yang dilakukan secara berkala.
- (4) Pengawasan khusus dan/atau insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengamatan terhadap permasalahan khusus dalam pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang di kawasan Sempadan Pantai yang dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung temuan dari hasil pengamatan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi terdapat indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang maka menjadi dasar dalam pelaksanaan audit tata ruang.

Pasal 24

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. penyampaian hasil pengawasan; dan
 - b. rekomendasi hasil pengawasan.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai dapat berupa:
 - a. memberikan masukan terkait arahan Pemanfaatan Ruang, perizinan, pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pengenaan sanksi administratif;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal:
 1. menemukan kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;

2. adanya indikasi kerusakan atau pencemaran lingkungan; dan/atau
 3. terjadi kendala di masyarakat dalam penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sempadan Pantai.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada pejabat/instansi yang berwenang dalam bidang penataan ruang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang sedang dalam proses penerbitan tetap berjalan sampai dengan selesainya perizinan;
- c. dalam hal proses perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikembalikan, maka proses perizinan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN
PANTAI

RINCIAN BATAS SEMPADAN PANTAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP PANTAI YANG TELAH TERIDENTIFIKASI

A. **Kabupaten Kulon Progo**

No.	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Nama Pantai Teridentifikasi	Tipologi	Batas Sempadan Pantai (meter)
1	Kulon Progo	Temon	Jangkaran	Pantai Congot	Landai Berpasir	200
2				Pantai Pasir Kadilangu	Landai Berpasir	200
3				Pantai Pasir Mendit	Landai Berpasir	200
4		Wates	Karang Wuni	Pantai Glagah	Landai Berpasir Berlaguna	300
5		Panjatan	Bugel	Pantai Bidara	Landai Berpasir	200
6				Pantai Bugel	Landai Berpasir	200
7			Pleret	Pantai Mlarangan Asri	Landai Berpasir	200
8		Galur	Banaran	Pantai Trisik	Landai Berpasir Berlaguna	300
9			Karang Sewu	Pantai Imorenggo	Landai Berpasir	200

B. Kabupaten Bantul

No.	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Nama Pantai Teridentifikasi	Tipologi	Batas Sempadan Pantai (meter)
1	Bantul	Srandakan	Poncosari	Pantai Baru	Landai Berpasir	200
2				Pantai Cangkring	Landai Berpasir	200
3				Pantai Cemara Udang	Landai Berpasir	200
4				Pantai Kuwaru	Landai Berpasir	200
5				Pantai Pandansimo	Landai Berpasir	300
6		Sanden	Gadingsari	Pantai Goa Cemara	Landai Berpasir	200
7				Pantai Pandansari	Landai Berpasir	200
8				Pantai Patihan	Landai Berpasir	200
9				Pantai Segoro Kidul	Landai Berpasir	200
10			Srigading	Pantai Dewaruci	Landai Berpasir	200
11				Pantai Samas	Landai Berpasir Berlaguna	300
12		Kretek	Parangtritis	Pantai Cemara Sewu	Landai Berpasir	200
13				Pantai Depok	Landai Berpasir	200
14				Pantai Pandanpayung	Landai Berpasir	200
15				Pantai Parangkusumo	Landai Berpasir	200
16				Pantai Parangtritis	Landai Berpasir	200
17				Pantai Pelangi	Landai Berpasir	200
18			Tirtohargo	Pantai Baros	Landai Berpasir Berlaguna	300

C. Kabupaten Gunungkidul

No.	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Nama Pantai Teridentifikasi	Tipologi	Batas Sempadan Pantai (meter)
1	Gunungkidul	Purwosari	Giricahyo	Gua Langse	Bertebing Curam	100
2				Pantai Teluk Anjani	Bertebing Curam	100
3				Watu Semar	Bertebing Curam	100
4			Girijati	Pantai Parangendog	Landai Berpasir	200
5			Giripurwo	Alas Sembir	Bertebing Curam	100
6				Pantai Bekah	Bertebing Curam	100
7				Pantai Ngrumpon	Bertebing Curam	100
8		Panggang	Girikarto	Pantai Grigak	Bertebing Curam	100
9				Pantai Karang Telu	Bertebing Curam	100
10				Pantai Kobra	Bertebing Curam	100
11				Pantai Nguluran	Bertebing Curam	100
12				Pantai Puncak Segoro	Bertebing Curam	100
13				Pantai Tanjung Kesirat	Bertebing Curam	100
14				Pantai Gesing	Berteluk Bertebing	100
15				Pantai Wohkudu	Berteluk Bertebing	100
16			Giriwungu	Pantai Ngungguh	Bertebing Curam	100
17		Saptosari	Kanigoro	Pantai Dadap Ayam	Berteluk Bertebing	100
18				Pantai Dluwok	Berteluk Bertebing	100
19				Pantai Janganan	Bertebing Curam	100
20				Pantai Kayu Arum	Landai Berlembah	200
21				Pantai Luwen	Landai Berlembah	200
22				Pantai Mboyo	Berteluk Bertebing	100
23				Pantai Midodaren	Berteluk Landai Berpasir	150
24				Pantai Ngedan	Berteluk Bertebing	100
25				Pantai Nglimun	Berteluk Bertebing	100

No.	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Nama Pantai Teridentifikasi	Tipologi	Batas Sempadan Pantai (meter)	
26				Pantai Ngluwen	Berteluk Bertebing	100	
27				Pantai Ngobaran	Bertebing Curam	100	
28				Pantai Ngrawah	Berteluk Bertebing	100	
29				Pantai Ngrenahan	Berteluk Landai Berpasir	150	
30				Pantai Nguyahan	Landai Berlembah	200	
31				Pantai Parangrucuk	Berteluk Bertebing	100	
32				Pantai Peguyon	Berteluk Bertebing	100	
33				Pantai Pringjono	Berteluk Bertebing	100	
34				Pantai Torohutan	Landai Berlembah	200	
35				Krambil Sawit	Pantai Butuh	Bertebing Curam	100
36					Pantai Butuh Gede	Landai Berlembah	200
37					Pantai Mbirit	Berteluk Bertebing	100
38			Pantai Nglangkap		Bertebing Curam	100	
39			Tanjungsari	Banjarejo	Pantai Drini	Berteluk Berteras Berpulau	150
40					Pantai Sanglen	Landai Berpasir	200
41					Pantai Sepanjang	Landai Berpasir	200
42		Kemadang		Pantai Baron	Berteluk Landai Berpasir	150	
43				Pantai Baru	Berteluk Landai Berpasir	150	
44				Pantai Kukup	Landai Berlembah	200	
45				Pantai Kukup Barat	Landai Berlembah	200	
46				Pantai Lolang	Landai Berlembah	200	
47				Pantai Mbuluk	Berteluk Landai Berpasir	150	
48				Pantai Porok	Berteluk Landai Berpasir	150	
49				Pantai Watukodok	Landai Berpasir	200	
50				Ngestirejo	Pantai Sarangan	Bertebing Curam	100
51		Pantai Widodaren			Bertebing Curam	100	
52		Tepus		Purwodadi	Pantai Jogan	Berteluk Bertebing	100

No.	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Nama Pantai Teridentifikasi	Tipologi	Batas Sempadan Pantai (meter)
53				Pantai Muncar	Bertebing Curam	100
54				Pantai Ngetun	Berteluk Bertebing	100
55				Pantai Nglambor	Berteluk Berteras Berpulau	150
56				Pantai Pakendon	Bertebing Curam	100
57				Pantai Siung	Berteluk Landai Berpasir	150
58				Pantai Timang	Berteluk Berteras Berpulau	150
59			Sidoharjo	Pantai Krakal	Berteluk Landai Berpasir	150
60				Pantai Slili	Berteluk Landai Berpasir	150
61			Tepus	Pantai Daud	Landai Berpasir	200
62				Pantai Ngandong	Berteluk Landai Berpasir	150
63				Pantai Pok Tunggal	Landai Berpasir	200
64				Pantai Pulang Syawal	Landai Berpasir	150
65				Pantai Sadranan	Berteluk Landai Berpasir	150
66				Pantai Seruni	Landai Berlembah	200
67				Pantai Somandeng	Landai Berpasir	200
68				Pantai Sundak	Berteluk Landai Berpasir	150
69				Pantai Watulawang	Landai Berpasir	200
70				Pantai Watunene	Berteras Pasir	150
71		Girisubo	Balong	Pantai Nampu	Landai Berpasir	200
72				Pantai Watulumbung	Berteluk Berteras Berpulau	150
73				Pantai Pasewan	Berteluk Bertebing	100
74			Jepitu	Pantai Botorubuh	Bertebing Curam	100
75				Pantai Dadapan	Berteluk Bertebing	100
76				Pantai Grendan	Bertebing Curam	100
77				Pantai Jungwok	Berteluk Landai Berpasir	150
78				Pantai Nggreweng	Berteluk Bertebing	100
79				Pantai Sedahan	Berteluk Bertebing	100

No.	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Nama Pantai Teridentifikasi	Tipologi	Batas Sempadan Pantai (meter)
80				Pantai Watusigar	Bertebing Curam	100
81				Pantai Wediombo	Berteluk Berbatu Beku	100
82			Pucung	Pantai Ngungap	Bertebing Curam	100
83				Pantai Srakung	Berteluk Bertebing	100
84			Songbanyu	Pantai Baronan	Bertebing Curam	100
85				Pantai Krokoh	Berteluk Bertebing	100
86				Pantai Sadeng	Berteluk Bertebing	200

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI

PETA KAWASAN SEMPADAN PANTAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.


LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI

PETA KAWASAN SEMPADAN PANTAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (1)




Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara


Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PETA KAWASAN SEMPADAN PANTAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (3)




PETA KAWASAN SEMPADAN PANTAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (4)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PETA KAWASAN SEMPADAN PANTAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (5)



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.